



Inspektorat

Jl. Jendral Sudirman Kav. 69 12190

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi / Sekretariat Kementerian / Inspektorat

Pemberian Penjaminan

No. SK :

Persyaratan

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Permintaan Pemangku Kepentingan (stakeholder) berupa surat permintaan dan dokumen pendukung
3. Surat Pengaduan Internal melalui <https://wbs.menpan.go.id> dan eksternal melalui <https://www.lapor.go.id>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Inspektur menugaskan Pengendali Teknis untuk melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT/permintaan pemangku kepentingan/Surat Pengaduan Internal/ Eksternal.
2. Pengendali Teknis mengoordinasikan Tim untuk melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT/permintaan pemangku kepentingan/Surat Pengaduan Internal/ Eksternal.
3. Ketua Tim berkoordinasi dengan Anggota Tim untuk menyusun Surat Tugas dan Formulir Kendali Mutu.
4. Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Inspektur mereviu serta memformalkan Surat Tugas dan Formulir Kendali Mutu.
5. Tim melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai program kerja kegiatan yang telah disepakati.
6. Ketua Tim menyusun konsep temuan/catatan/rekomendasi sementara dan direviu oleh Pengendali Teknis.
7. Tim melakukan konfirmasi atas temuan/catatan/rekomendasi sementara.
8. Ketua Tim menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan direviu oleh Pengendali Teknis
9. Inspektur mereviu dan menyetujui konsep laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan
10. Inspektur menyampaikan nota dinas penyampaian hasil kegiatan pengawasan kepada obyek pengawasan berdasarkan PKPT/ permintaan pemangku kepentingan/ pimpinan instansi atas penyelesaian pengaduan internal/eksternal.

Waktu Penyelesaian



Inspektorat

Jl. Jendral Sudirman Kav. 69 12190

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi / Sekretariat Kementerian / Inspektorat

0
Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur berdasarkan kompleksitas penugasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui kotak pengaduan atau melalui surat yang ditujukan kepada:

Inspektorat Kementerian PANRB Jl. Jederal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan, 12190

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

Telepon : 021-7398381 atau 021-7398382

Fax : 021-5252720

Email : inspektorat.menpanrb@gmail.com

Website : <https://www.lapor.go.id/>

<https://wbs.menpan.go.id/>

3. Survei kepuasan yang dilakukan secara berkala.